

# KONTROVERSI AL-HADÎTH AL-SHARÎF WAHYU ILÂHÎ ATAU IJTIHAD NABI?

Zainuddin MZ

IAIN Sunan Ampel Surabaya

## Abstract

*It is important to know the behavior of the prophet Muhammad, as often happens is that a way-off procedures hadîth the meaning. Often the prophet Muhammad, are not visible from various sides, other than the side that he was a messenger who has been working on, say, and define things, so most hadîthnya dimaknai as Personality 'or religion, or the Sunnah mandub. In fact he was not aimed at forming tashri '. Many Sunnah, which is actually only the nature, behavior, action, humanity and experience only. Besides, it is also often found understanding that interprets hadîth-hadîth nuance imamah or qada 'tashri as' general. From this understanding, such as, confusion arises and overlapping law understanding of the direction. But on the other hadîth understand that there are contextual by placing the prophet Muhammad, as historical beings who always faced with a choice of governance that is pluralistic values.*

**Keywords:** Al-Hadîth, Wahyu Ilâhî, Ijtihad Nabi

## خلاصة

ومن المهم معرفة سلوك النبي محمد، كما يحدث غالباً هو أن وسيلة قبالة إجراءات معنى الحديث. وكثيراً ما النبي محمد، ليست واضحة من مختلف الجهات، غير أن الجانب كان الرسول الذي ما فتى يعمل، ويقول، وتحديد الأمور، حتى معظم معنى الحديث حسب شخصية أو الدين، أو السنة في الواقع انه لا يهدف الى تشكيل الشريعة كثير من السنة، الذي هو في الواقع إلا طبيعة السلوك، والعمل، والخبرة الإنسانية فقط. وعلاوة على ذلك، كما أنها كثيراً ما وجدت أن تفسر الحديث الحديث فارق بسيط أئمة الشيعة أو الشريعة العامة. من هذا التفاهم، مثل، وينشأ الالتباس والتداخل بين القانون فهم من اتجاه. ولكن

من ناحية أخرى الحديث نفهم أن هناك السياقية من خلال وضع النبي محمد ، كما التاريخية  
الكائنات الذي دائما أمام خيار الحكم التي هي قيم التعددية  
الكلمات الرئيسية : الحديث ، الوحي ، الإلهام ، اجتهاد النبي

## Pendahuluan

Kehadiran nabi Muḥammad saw, membawa kebajikan dan rahmat bagi semua umat manusia dalam segala waktu dan tempat dan kehidupan beliau dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Maka ḥadīth Nabi yang merupakan salah satu sumber utama agama Islam di samping Al-Qur'ān, mengandung ajaran yang bersifat universal sekaligus lokal dan temporal.<sup>1</sup>

Secara garis besar, tipologi pemahaman umat Islam terhadap ḥadīth Nabi dapat diklasifikasikan men-

jadi dua. Pertama, tipologi pemahaman yang mempercayai ḥadīth sebagai sumber ajaran agama tanpa mempedulikan proses pembentukan ajaran ortodoksi itu. Model pemikiran ini oleh ilmuwan sosial dikategorikan sebagai tipe pemikiran yang tekstual-*ahistoris* (karena saat memahami ḥadīth tidak memilah status Nabi: apakah dalam kapasitas sebagai rasul, mufti, hakim, pemimpin atau pribadi). Kedua, tipologi pemahaman yang melihat dan mempertimbangkan secara kritis asal-usul (*ashbāb al-wurūd*) dari ḥadīth itu.<sup>2</sup> Mereka

---

<sup>1</sup> Al-ḥadīth didefinisikan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muḥammad saw, baik ucapan, perbuatan, dan *taqrīr* (ketetapan), maupun sifat fisik dan psikis; baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Ulama *uṣūl fiqh*, membatasi pengertian ḥadīth hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muḥammad saw, yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan apabila mencakup pula perbuatan dan *taqrīr* beliau yang berkaitan dengan hukum, maka kedua hal ini mereka namakan dengan ḥadīth. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumiikan Al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 56.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, "Kata Pengantar" dalam Muḥammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Sunnah Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1996), 8-9. Model pemahaman yang kedua di atas tidak begitu populer karena tipe pemikiran ini tenggelam dalam hegemoni Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah yang lebih cenderung memahami ḥadīth secara literal. Pemahaman literal ini diperlukan oleh Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah karena dorongan untuk menjaga dan mempertahankan *ekuilibrium* kekuatan ajaran ortodoksnya. Lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 315.

memahami hadith secara kontekstual dengan menempatkan nabi Muḥammad saw, sebagai makhluk historis yang selalu berhadapan dengan sederet pilihan tata-nilai yang bersifat pluralistik.

Menurut Mohammed Arkoun, ayat-ayat Al-Qur'ân yang mengilhami manusia muslim untuk berperilaku dan bertindak di muka bumi adalah bersifat *zamkaniy* (*zaman* dan *makan*), yakni selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu.<sup>3</sup> Kesadaran historis ini, menurut Hodgson, yang menjadi salah satu tumpuan harapan bahwa Islam akan mampu lebih baik dalam menjawab tantangan zaman di masa depan<sup>4</sup> Pendekatan historis ini tidak berarti relativisasi total terhadap ajaran agama dengan memandangnya sebagai tidak lebih dari produk kesejarahan belaka. Tetapi hendak mencari pemahaman yang benar atas sebuah teks yang hadir dalam khazanah keilmuan. Persoalannya adalah bagaimana menangkap makna pesan yang universal itu, yang tidak tergantung kepada konteks, juga tidak kepada sebab khusus dari munculnya suatu ajaran atau produk hukum.

Menurut petunjuk Al-Qur'ân, nabi Muḥammad saw selain dinyata-

kan sebagai Rasul Allâh, juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Dalam sejarah, beliau berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasul Allâh, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Karenanya, hadith sebagai sesuatu yang berasal dari beliau mengisyaratkan perlunya mengaitkan pemahaman dan penerapannya kepada status Nabi saat peristiwa hadith itu terjadi. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi terjadinya hadith itu mempunyai kedudukan yang penting dalam pemahaman terhadap hadith Nabi.

Ada kemungkinan sebuah hadith tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), sedang hadith tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual). Pemahaman dan penerapan hadith secara tekstual dilakukan apabila suatu hadith, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadith. Demikian pula halnya dengan pemahaman dan penerapan hadith secara kontekstual, dilakukan apabila "di balik" teks

---

<sup>3</sup> Abdullah, *Studi Agama ...*, 64.

<sup>4</sup> Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, dikutip dari Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 35-36.

hadîth terdapat petunjuk kuat yang mengharuskan hadîth tertentu dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana yang tersurat (tekstual).<sup>5</sup>

Berpijak atas *point view* di atas, makalah ini akan mengkaji hadîth Nabi dalam kaitannya dengan fungsi nabi Muhammad saw yang beragam, baik sebagai rasul, pemimpin sosial-politik maupun manusia biasa. Ini penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tema sentral dari makalah ini, yaitu apakah hadîth itu wahyu Allâh atau-kah ijtihad Nabi? Atau, merupakan kombinasi di antara keduanya?

### **Kontroversi seputar Ijtihad Nabi Muhammad Saw.**

Ulama dari kalangan *usuliyyîn* dan *mutakallimîn* berbeda pendapat tentang ijtihad nabi Muhammad saw. Sebagian berpendapat bahwa tidak ada ijtihad Nabi dalam hal-hal yang bersifat *shar'iy*, sebab ia mampu langsung menerimanya melalui wahyu. Logikanya, tidak boleh menggunakan sesuatu yang derajatnya lebih rendah dengan mengabaikan sesuatu yang derajatnya lebih tinggi, atau menggunakan *zanny* dan mengabaikan

kan *qat'iy*. Kelompok ini berargumentasi dengan firman Allâh swt:

“Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”<sup>6</sup>

Kelompok lain menolak pendapat ini dengan menggunakan dalil Al-Qur'ân, sunnah dan logika akal. Mereka berpendapat, “Ayat yang mereka jadikan dalil sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab ayat itu bertutur tentang Al-Qur'ân. Arti ayat tersebut seperti diriwayatkan oleh Qatâdah: Tidak ada dalam Al-Qur'ân yang keluar dari hawa nafsunya, tetapi semuanya wahyu dari Allâh swt kepadanya.”<sup>7</sup> Al-Shawkânî dalam menolak kelompok pertama menyatakan bahwa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah Al-Qur'ân. Jikapun benar apa yang dikatakan kelompok pertama, ayat itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menafikan ijtihad Nabi.

Lebih jauh, Abu Zahwu menggarisbawahi bahwa meski Nabi saw berijtihad dengan bermodalkan inteligensi dan pengalaman hidupnya dalam banyak situasi di mana wahyu langit tidak turun kepadanya saat itu,

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Al-Qur'ân, 53 (al-Najm):3-4.

<sup>7</sup> Al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'ân* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1980), 241-242.

namun sesungguhnya Allâh swt tidak “menelantarkannya” begitu saja.<sup>8</sup> Allâh swt selalu menjustifikasi jika Nabi saw berlaku benar dan sebaliknya mengingatkannya jika bertindak keliru.<sup>9</sup> Karenanya, ijtihad Nabi saw pada hakikatnya merupakan wahyu llahi pula.<sup>10</sup> Ulama Usul menamakan hukum-hukum yang ditetapkan melalui ijtihad Nabi dengan nama *al-wahy al-batin*, ia menyerupai wahyu walaupun sesungguhnya bukanlah wahyu.<sup>11</sup>

Al-Qarafy dianggap sebagai orang pertama yang memilah-milah ucapan dan sikap nabi Muhammad saw. Menurutnya, nabi Muhammad SAW terkadang berperan sebagai imam agung, *qadi*, atau mufti yang amat dalam pengetahuannya. Pendapat ini bagi penganut paham kontekstual dijabarkan dan dikembangkan lebih jauh sehingga setiap hadith harus dicari konteksnya, apakah diucapkan atau diperankan oleh manusia agung itu dalam kedudukan beliau

sebagai: Rasul, dan karena itu pasti benar sebab bersumber dari Allâh swt; Atau mufti, yang membcari fatwa berdasarkan pemahaman dan wewenang yang diberikan Allâh swt kepadanya. Dan ini pun pasti benar serta berlaku umum bagi setiap muslim; Atau hakim, yang memutuskan perkara. Dalam hal ini putusan tersebut walaupun secara formal pasti benar, namun secara material adakalanya keliru. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan salah satu pihak yang bersengketa dalam menutup-nutupi kebenaran, sementara di sisi lain keputusan ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa;<sup>12</sup> Atau pemimpin suatu masyarakat, yang menyesuaikan sikap, bimbingan dan petunjuknya sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat yang beliau temui. Dalam hal ini, sikap dan bimbingan tersebut pasti benar dan sesuai dengan masyarakatnya. Namun bagi masyarakat yang lain, mereka dapat mempelajari nilai-nilai

---

<sup>8</sup> Al-Qur’ân, 15 (al-Hijr):87-99 dan 16 (al-Nahl):125.

<sup>9</sup> Lihat, misalnya, kasus yang mendahului turunnya QS. ‘Abasa dan penjelasannya, antara lain dalam Abu Fida’ Isma’il bin Kathir, *Tafsir Al-Qur’ân al-‘Azim, Juz IV* (Singapura: Sulaiman Mar’i, t.t.), 470-471. Periksa pula Muhammad ibn ‘Ali al-Shaukany, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 381-387.

<sup>10</sup> Muhammad Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadith wa al-Muhaddithun* (Beirut; Dar al-Kitab al-‘Araby, t.t.), 15-16.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardawy, *Al-Sunnah Masdar li al-Ma’rifah wa al-Hadharah* Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-Araby, 1996), 87.

<sup>12</sup> Shihab, “Kata Pengantar” dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis ala al-Sunnah al-Nababiyah*, 9-10.

yang terkandung dalam petunjuk dan bimbingan itu untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat; Atau pribadi, baik karena beliau memiliki kekhususan dan hak-hak tertentu (*privelege*) yang dianugerahkan atau dibebankan oleh Allâh swt dalam rangka tugas kenabiannya, seperti kewajiban shalat malam atau kebolehan berpoligami lebih dari empat orang istri dalam satu waktu yang bersamaan; maupun karena kekhususan-kekhususan yang diakibatkan oleh sifat manusia, yang berbeda antara seorang dengan yang lain, seperti perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Soal yang terakhir ini tidak menjadi fokus perhatian utama mereka yang menitikberatkan pandangannya pada ucapan atau sikap yang berkaitan dengan hukum.<sup>13</sup>

Orang dapat saja berbeda pendapat soal penjabaran di atas. Namun agaknya tidak terelakkan untuk memilah-milah ucapan dan sikap Nabi saw, karena hal yang semacam ini juga dilakukan oleh para sahabat beliau sendiri. Berikut ini beberapa contohnya:

Buraydah bersikeras untuk meminta cerai dari suaminya, walaupun ia telah dinasehati oleh Nabi saw.

Hal ini karena ia menyadari bahwa nasehat Nabi saw tersebut bukan merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan.

Ketika Nabi saw, memilih lokasi untuk markas pasukannya dalam Perang Badar, al-Habbab ibn al-Mundhir bertanya apakah lokasi ini merupakan pilihan yang didasari oleh petunjuk Ilahi, ataukah pilihan yang didasari pertimbangan akal dan strategi? Ketika Nabi saw menjawab bahwa hal itu adalah hasil penalaran dan ijtihadnya, al-Habbab mengusulkan lokasi lain yang lebih tepat, dan usulnya itu diterima oleh Nabi saw. Demikianlah, terlihat bahwa sejak semula pemilahan dalam sikap dan ucapan Nabi saw, telah dikenal oleh sahabat-sahabat beliau sendiri.<sup>14</sup>

### **Korelasi antara Pemahaman Hadîth dan Status Fungsi Nabi Saw.**

Tugas pokok nabi Muhammad saw diutus di muka bumi oleh Allâh swt, adalah sebagai rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan Allâh dan memberi teladan konkret tentang bagaimana “membumikan” ajaran Allâh. *hadîth* Nabi, di samping Al-Qur’ân, memberikan petunjuk-

---

<sup>13</sup> *Op. Cit*, 20.

<sup>14</sup> *Ibid*

petunjuk tentang apa yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad saw, dalam “membangkitkan” ajaran Allâh itu.

Selain sebagai utusan Allâh, nabi Muhammad saw, juga berstatus sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang anggota keluarga, seorang teman, seorang pengajar, seorang pendidik, seorang muballig, seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang hakim, dan seorang kepala Negara.<sup>15</sup> Predikat *uswah hasanah* (panutan utama) yang diberikan oleh Allâh swt, kepada nabi Muhammad saw, meliputi semua fungsi yang melekat pada diri beliau. Menurut Mahmud Shaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi tatkala hal-hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.<sup>16</sup> Pengetahuan tentang hubungan antara hadith dan fungsi Nabi tersebut akan berguna bagi upaya penelitian status hadith dilihat dari *dalalah*-nya.

Dalam hubungan antara hadith dan fungsi nabi Muhammad saw, sebagai Rasul, ulama sependapat bahwa hadith tersebut wajib dipatuhi. Ajaran hadith yang harus

dipatuhi dalam hal ini tidak hanya yang berkenaan dengan berbagai penjelasan Nabi terhadap ayat-ayat Al-Qur’ân saja, tetapi juga yang berupa ketentuan-ketentuan Nabi yang dalam Al-Qur’ân ketentuan-ketentuan itu tidak tercantum. Kalangan ulama memberikan contoh bahwa hadith Nabi yang berhubungan dengan fungsi Muhammad saw, sebagai Rasul adalah berbagai penjelasannya tentang kandungan Al-Qur’ân, pelaksanaan ibadah, dan penetapan hukum tentang halal-haramnya sesuatu.

Berbagai petunjuk dari hadith Nabi yang wajib dipatuhi tidak dapat diartikan bahwa seluruh *dalalah*-nya bersifat *qat’iy*. Bahkan, tidak mudah dibedakan petunjuk-petunjuk hadith Nabi dalam status fungsi nabi Muhammad saw, sebagai Rasul dan dalam status fungsi-fungsi lainnya. Adapun hadith Nabi yang memberi petunjuk kepada fungsi nabi Muhammad saw, sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, misalnya pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana untuk *bayt al-mal*, kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa hadith tersebut tidak

---

<sup>15</sup> Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, *Fiqh al-Sirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 18. Buku yang khusus membahas diri nabi Muhammad saw, dalam berbagai fungsinya itu dapat dilihat, misalnya, dalam ‘Abbas Mahmud al-’Aqqail, *‘Abqariyyah Muhammad* (Kairo: Dar al-Hilal, 1969).

<sup>16</sup> Mahmud Shaltut, *al-Islam wa al-Aqidah wa al-Shari’ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)



menjadi ketentuan syariat yang bersifat umum. Dalam hal ini, hadîth Nabi memberi peluang dan dorongan kepada akal pikiran untuk mewujudkan kemaslahatan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum syariat.

Yang sering menjadi masalah ialah adanya petunjuk Nabi yang dari satu sisi tampak berhubungan dengan fungsi Muhammad saw, sebagai Rasul, namun pada sisi yang lain tampak berhubungan dengan fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Misalnya hadis Nabi :

Kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa petunjuk hadis tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Muhammad SAW memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, yang dalam Al-Qur'ân hukum itu tidak dinyatakan.<sup>33</sup> Pendapat itu cukup beralasan bila dilihat dari kejelasan isi teks hadisnya, kemudian dihubungkan dengan hadis lain yang berbunyi: Nabi saw, melarang mengkonsumsi keledai *al-ahliyah* pada perang Khaibar.<sup>17</sup>

Kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa petunjuk hadîth tersebut merupakan salah satu contoh bahwa nabi Muhammad saw, memiliki kewenangan untuk menetapkan

hukum, yang dalam Al-Qur'ân hukum itu tidak ada. Pendapat itu cukup beralasan apabila dilihat dari kejelasan isi teks hadîth-nya, kemudian dihubungkan dengan hadîth lain yang berbunyi: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram telah jelas pula, sedangkan (hal-hal) di antara keduanya adalah subuhat.<sup>18</sup> Hadis tersebut menerangkan bahwa hukum halal dan haram untuk berbagai hal telah jelas, namun di samping itu masih ada pula hal-hal tertentu yang hukumnya samar-samar. Hanya sedikit orang yang mengetahui hukum yang samar-samar tentang hal-hal yang tertentu itu. Mereka yang mengetahui itu adalah para mujtahid. Hadis dimaksud memberi petunjuk bahwa Nabi saw, mengakui adanya hal-hal yang berstatus *zanni*, yakni untuk hal-hal yang termasuk *mushtabihat*.

Kalau hadîth yang pertama dihubungkan dengan hadîth yang kedua, maka kesan yang timbul adalah bahwa *dalalah* hadîth yang pertama berstatus *qat'iy al-dalalah*. Betulkah demikian? Tentang hadîth yang pertama, para sahabat Nabi pada umumnya berpegang pada arti teksnya. Ibn 'Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meri-

---

<sup>17</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 118.

<sup>18</sup> Op. Cit. 90.



wayatkan hadith, menyalahi pendapat umum tersebut. Dia berpendapat bahwa daging keledai al-ahliyah halal dimakan berdasarkan dalil Al-Qur'ân.<sup>19</sup> Dia menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti latar belakang keharaman daging keledai itu, yakni apakah larangan bertujuan untuk memelihara populasi keledai kampung, ataukah larangan itu berlaku khusus dalam peperangan Khaibar saja. Jumhur ulama sesudah zaman sahabat Nabi juga berpegang pada arti teks hadith. Dalam berbagai kitab telah didiskusikan latar belakang keharaman daging tersebut, yakni apakah keharamannya karena untuk memelihara populasi, karena binatang itu kotor, karena binatang itu sebagai binatang piaraan di rumah, ataukah karena Nabi saw, telah melarangnya? Alasan yang dipegangi oleh jumhur ulama adalah karena Nabi saw, telah melarangnya. Dalil ayat Al-Qur'ân yang dirujuk oleh Ibn 'Abbas juga tidak luput dari pembahasan. Jumhur ulama secara tidak langsung menolak penggunaan dalil ayat tersebut. Bagi jumhur ulama, *dalalah* hadith dimaksud adalah *qat'iy*.

Al-Tahawy, seorang ulama hadith, menyatakan bahwa sekiranya

hadith tentang keharaman daging keledai itu tidak *mutawatir*, niscaya pertimbangan rasio dapat digunakan untuk menetapkan hukum binatang itu.<sup>20</sup> Al-Tahawy telah menghubungkan status *wurud* hadith dengan *dalalah*-nya. Padahal tidaklah semua nas yang berstatus *qat'iy al-wurud* mesti berstatus *qat'iy al-dalalah*.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa ternyata untuk nas (dalam hal ini hadith Nabi) yang jelas makna teksnya tidaklah menjadi jaminan lahirnya kesepakatan para ulama dalam memahami *dalalah*-nya. Masalahnya, apakah terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam memahami *dalalah* nas tertentu dapat menjadi alasan bahwa nas yang bersangkutan bersifat *zanniy*. Tampaknya, masing-masing argumentasi yang melatarbelakangi perbedaan pendapat itu terlebih dahulu harus diuji keabsahan dan kekuatannya, kemudian barulah dapat ditentukan status *dalalah* nas yang bersangkutan. Selanjutnya, tentang hadith yang berhubungan dengan fungsi nabi Muhammad saw, sebagai manusia biasa, maka kalangan ulama berpendapat bahwa hadith Nabi itu tidak menjadi ketentuan syariat secara umum, kecuali apabila ada petunjuk

---

<sup>19</sup> Ibn Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bariy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 127.

<sup>20</sup> Al-Shawkany, *Nayl al-Awtar* Juz VIII, 273

bahwa apa yang dilakukan itu mengandung aspek syariat. Di samping itu, ada pula *hadith* Nabi yang hanya berlaku khusus untuk nabi Muhammad saw, misalnya kebolehan berpoligami lebih dari empat orang istri. Apa yang berlaku khusus untuk nabi Muhammad SAW tidaklah menjadi ketentuan syariat yang bersifat umum.

Upaya memahami *hadith* Nabi dengan menghubungkannya pada status fungsi nabi Muhammad saw, sebagai manusia biasa, ternyata tidak lepas dari silang pendapat. Perbedaan sisi pandang telah menjadikan suatu nas memiliki lebih dari satu arti. Apabila perbedaan sisi pandang dapat menjadi salah satu faktor untuk menentukan status *dalalah* suatu nas, maka jumlah nas yang berstatus *qat'iy al-dalalah* akan menjadi sedikit.

### **Sunnah *Tashri'* dan Sunnah Non *Tashri'***

Penting untuk dijelaskan di sini, yakni sunnah yang dapat dianggap mengandung unsur *tashri'* (yang umat Islam diperintahkan untuk mengikuti dan mengamalkannya) dan sunnah yang tidak mengandung unsur *tashri'* dan *taklif*. Demikian pula penting untuk dijelaskan sunnah

yang mengandung unsur *tashri'* yang sifatnya universal dan eternal (abadi) yang berlaku untuk seluruh manusia hingga hari kiamat, dan sunnah yang mengandung unsur *tashri'* yang sifatnya lokal dan temporal yang khusus bagi suatu kondisi atau keadaan tertentu.

Dalam konteks ini, umat Islam terpolarisasi ke dalam dua kelompok yang relatif antagonistik. Pertama, kelompok yang berobsesi menjadikan segala hal yang ada dalam sunnah sebagai *tashri'* yang mesti dipegang oleh semua orang dalam segala zaman, setiap tempat, dan berbagai situasi keadaan. Padahal dalam sunnah itu sendiri ada yang disampaikan nabi Muhammad saw, dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, ada yang terdorong oleh tradisi, ada pula yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalamannya, serta ada juga yang sifatnya kebetulan semata di luar kehendaknya. Oleh karena itu, ulama Usul berpendapat bahwa sunnah-sunnah model itu tidak lebih dari sekedar dalil akan kebolehan (*ibahah*) atau anjuran (*mashru'ati*) semata, kecuali apabila di dalamnya terdapat indikasi ritual (*taqarrub*) kepada Allāh swt.<sup>21</sup>

Kedua, sebagai kebalikan dari yang pertama, kelompok yang ber-

---

<sup>21</sup> AI-Qardawy, *al-Sunnah Masdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, 17-18.

maksud meminggirkan sunnah dari seluruh urusan praktis kehidupan. Tradisi, muamalat, urusan ekonomi, politik, manajemen, perang, dan sebagainya sepenuhnya mesti diserahkan kepada manusia. Sunnah tidak campur-tangan terhadapnya dengan memerintah, melarang, mengarahkan atau menunjukkan. Argumen mereka dalam hal ini adalah sebuah hadîth yang ditakwilkan pengertiannya kepada makna yang tidak relevan dan tidak selaras dengan konteks yang dimaksud, yakni:

Dinarasikan Thabit ibn Anas bahwa Nabi saw melewati sekelompok orang yang mengawinkan tanaman korma. Beliau lantas memberi masukan: Seandainya kalian tidak melakukannya, mungkin (hasilnya) akan lebih baik. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi saw, kembali bertemu mereka dan bertanya: Bagaimana hasil tanaman korma kalian? Mereka pun membeberkannya (bahwa hasilnya kurang memuaskan). Lantas Nabi saw, menyatakan: Kalian lebih tahu perihal persoalan dunia.<sup>22</sup>

Hadîth ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Sahih*-nya hadîth

ini berkenaan dengan cerita pengawinan pohon korma atau pembuahannya.<sup>23</sup>

Memang, persoalan-persoalan yang rujukannya adalah pengalaman eksperimental-duniawi, seperti pertanian, produksi, kedokteran dan sebagainya, keseluruhannya merupakan hal-hal teknis, tidak ada di dalamnya *sunnah tashri'iyah* yang wajib diikuti. Karenanya, al-Nawawy meletakkan sunnah ini dalam *Sahih Muslim* pada bab tentang "Wajib mengikuti apa yang dikatakan Nabi dalam masalah *shar'iy*, dan tidak wajib mengikuti apa yang ia katakan dalam masalah-masalah kehidupan dunia berdasarkan pendapat pribadi." Tetapi, apabila hadîth di atas dijadikan sandaran untuk menghilangkan sunnah, bahkan mengeliminasi seluruh ajaran agama dari kehidupan publik, serta mengisolasi dari urusan-urusan sosial dengan alasan agama hanyalah risalah ruhiyah, pendapat seperti inilah yang ditolak oleh Islam, Al-Qur'ân, dan al-hadîth.<sup>24</sup>

Jika dicermati secara seksama sikap dari masing-masing kelompok di atas, akan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok pertama berangkat

---

<sup>22</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Sahih Muslim*. Juz XII, 54.

<sup>23</sup> Al-Qardawy, *al-Sunnah Masdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, 18.

<sup>24</sup> Op. Cit. 22.

dari keinginan yang begitu besar untuk mengikuti teladan Nabi saw, dalam segenap gerak-geriknya, yang mencerminkan kesahajaan dan kesederhanaan, qana'ah dan zuhud dari gemerlapnya dunia, serta menjauhi sifat-sifat glamour dan berlebihan. Mereka tentunya patut dipuji dan mendapat pahala atas niat baik dan semangatnya untuk menjaga kesempurnaan keteladannya, seperti telah dilakukan oleh Ibn 'Umar dan sahabat-sahabat lain.

Hanya saja mereka patut dipertanyakan ketika berlebihan menilai semua perilaku ini merupakan bagian dari sunnah yang wajib diikuti dan bagian dari agama. Lalu, mencela orang yang meninggalkannya tanpa melihat *setting* kondisi dan keadaan Nabi saw, saat peristiwa sunnah itu terjadi. Padahal apa yang mereka persepsikan sebagai sunnah tidak lebih dari kebiasaan Arab yang sesuai dengan konteks lingkungan dan waktu kala itu, yang Nabi saw, melakukannya hanya sekedar untuk melestarikan tradisi kaumnya.

Adapun kelompok kedua, mereka juga patut dipertanyakan ketika mencampur-adukkan antara yang menjadi urusan agama dengan yang bukan urusannya. Jika saja agama

(baca: sunnah) tidak mengurus apakah kita makan di atas tanah atau di atas meja, apakah mereka makan dengan tangan atau dengan sendok, namun agama mengingatkan semua umat hendaknya makan dengan tangan kanan dan tidak dengan tangan kiri, begitupun minum dengan tangan kanan tidak dengan tangan kiri. Memakai tangan kanan, bukan hanya karena Nabi saw, menyukai sebelah kanan dalam segala hal, tetapi juga karena ajaran-ajaran beliau dalam masalah ini sangat jelas, baik berupa perintah maupun larangan. Dalam sebuah *hadîth* dinarasikan: Umar ibn Salamah berkisah: Ketika saya masih seorang bocah kecil yang tinggal di kediaman Rasul saw, beliau pernah menasehati saya saat saya bersin: Wahai bocah, sebutlah nama Allâh, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu.<sup>25</sup>

Nabi saw, juga bersabda: Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, sebab syetan makan dan minum dengan tangan kiri.<sup>26</sup>

Sikap yang tepat dalam menyatukan kedua kelompok antagonistik di atas adalah sikap seimbang dan

---

<sup>25</sup> AI-Bukhary, *Sahlh al-Bukhary Juz XVI*, 470.

<sup>26</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Sahlh Muslim, Juz X*, 297.

tengah-tengah. Sebuah sikap yang dapat membedakan mana sunnah yang bermuatan *tashri'* yang wajib diikuti dan mana sunnah yang tidak bermuatan *tashri'* yang sering juga diistilahkan dengan *sunnah irshadiyyah*. Mana *tashri'* yang bersifat umum dan abadi, serta mana *tashri'* yang bersifat khusus. Hal itu membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam terhadap kitab Allâh dan sunnah Rasul-Nya.

### **Dasar dan Metode Pembagian Sunnah *Tashri'* dan Non *Tashri'***

Setelah memilah sunnah menjadi sunnah *tashri'* dan sunnah non *tashri'*, persoalannya kemudian adalah apa dasar pembagiannya dan bagaimana metode aplikasinya. Pembahasan nantinya akan lebih banyak berkaitan dengan *usul al-fiqh* ketimbang dengan usul al-hadith, meski keduanya saling membutuhkan. Di antara orang yang intens menjelaskan masalah ini pada masa kini adalah Syaikh Mahmud Shaltut. Beliau banyak merujuk tulisan-tulisan dari Shah Wali Allâh al-Dahlawy, Shihab al-Din al-Qarafy al-Mishry, Rashid Rida, dan lain-lain.

Menurut Shaltut, semua yang datang dari nabi Muhammad saw, dan yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadith, berupa ucapan, perbuatan, dan *taqrir*-nya, dapat

diklasifikasi ke dalam beberapa macam. Pertama, yang sifatnya sebagai kebutuhan kemanusiaan, seperti makan, minum, tidur, berjalan, kunjung-mengunjungi, mendamaikan dua orang yang berselisih dengan cara-cara tradisional, menolong dan tawar-menawar dalam jual-beli. Kedua, yang bersifat eksperimental dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti hadith-hadith tentang pertanian, kedokteran, dan panjang-pendeknya pakaian. Ketiga, yang sifatnya kecakapan pribadi sebagai wujud interaksi dengan kondisi tertentu, seperti pembagian pasukan ke medan-medan pertempuran, bersembunyi, kembali dan berlari, dan hal-hal lain yang dasarnya kondisi dan keadaan tertentu. Tiga hal di atas bukan termasuk syara' yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan, sebab itu hanyalah urusan-urusan duniawi. Perbuatan nabi Muhammad saw, di atas bukan sebagai *tashri'* dan bukan pula sumber hukum. Keempat, sesuatu yang disampaikan dengan tujuan *tashri'* terbagi ke dalam beberapa macam. Yaitu: Pertama, hadith yang disampaikan nabi Muhammad saw, dalam bentuk tabligh dalam kapasitas beliau sebagai Rasul, seperti penjelasannya tentang ayat yang masih *mujmal* (global pengertiannya), men-*takhsis* ayat yang masih umum, men-*taqyid* ayat yang mutlak atau menjelaskan

bentuk praktis ibadah yang diperintahkan Al-Qur'ân, halal-haram, masalah-masalah akidah, akhlak atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi. Hadîth-hadîth macam ini merupakan *shara'* umum yang berlaku hingga hari akhir. Jika berupa larangan, maka setiap orang wajib meninggalkannya, dan tidak ada jalan lain kecuali mengetahui dan mengamalkannya.

Kedua, hadîth yang disampaikan nabi Muhammad saw, dalam kapasitasnya sebagai seorang imam dan pemimpin umum kaum muslim, seperti mengirim pasukan perang, mendaya-gunakan dan mendistribusikan harta *bayt al-mal* untuk pihak-pihak yang berhak, memungutnya dari sumber-sumber yang sah, mengangkat para *qadhi* dan wali, pembagian harta *ghanimah* (ramasan perang), mengadakan perjanjian-perjanjian dan hal-hal lain yang sifatnya merupakan *imamah* dan keperluan umum demi kemaslahatan jamaah. Hadîth-hadîth ini bukan merupakan *tashri'* umum, maka siapapun tidak boleh melakukannya tanpa seizin sang imam, dan seseorang tidak boleh mengerjakan atau memerintahkannya.

Ketiga, Hadîth-hadîth yang dilakukan nabi Muhammad saw, sebagai tindakan pengadilan (*qada'*). Selain beliau sebagai seorang Rasul

penyampai hukum dari Allâh swt, dan sebagai pemimpin umum kaum muslim yang mengatur dan mengurus segala urusan sosial-politik mereka, beliau juga seorang hakim yang memberikan putusan hukum dalam pengaduan-pengaduan dengan bukti-bukti, sumpah atau ancaman. Hadîth-hadîth model ketiga inipun sama seperti model sebelumnya, bukan sebagai *tashri'* umum. Maka, seseorang tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan alasan hal itu sebagai keputusan Nabi saw, yang telah memberinya suatu hukum yang pasti. Tetapi dalam hal ini, seseorang terikat dengan keputusan sang hakim atasnya, sebab Nabi saw, pun dalam hal ini bertindak sebagai seorang hakim dan tindakannya bernuansa pengadilan.

Demikianlah, penting sekali untuk mengetahui arah perilaku nabi Muhammad saw, sebab yang sering terjadi adalah ketidakjelasan tentang arah makna hadîth tersebut. Seringkali nabi Muhammad saw, tidak dilihat dari berbagai sisi, selain sisi bahwa ia sebagai seorang Rasul yang telah mengerjakan, mengucapkan, dan menetapkan sesuatu. Dari sini penulis dapat menemukan bahwa kebanyakan hadîth nya dimaknai sebagai *syara'* atau agama, sunnah atau *mandub*. Padahal sebenarnya ia disampaikan tidak bertujuan membentuk *tashri'*. Banyak hadîth yang

sebenarnya hanya merupakan sifat, perilaku, tindakan, dan pengalaman kemanusiaan semata. Selain itu juga sering ditemukan pemahaman yang menafsirkan hadith-hadith yang bernuansa *imamah* atau *qada'* sebagai *tashri'* umum. Dari pemahaman yang keliru inilah, timbul kerancuan hukum dan tumpang-tindihnya arah pengertian.

Ada beberapa contoh mengenai kasus ini. Adalah benar bahwa Nabi saw, bersabda: Barangsiapa mengelolah tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.<sup>27</sup>

Dalam menyikapi hadith ini, para ulama berbeda pendapat: apakah ia disampaikan sebagai *tabligh* atau fatwa umum, dan karenanya menjadi sebuah hukum umum, yakni setiap orang mempunyai hak untuk mengolah tanah kosong, lalu menjadi miliknya, baik atas izin sang imam atau tanpa izinnya. Atau, apakah hadith tersebut disampaikan dalam kapasitas nabi Muhammad saw, sebagai seorang imam atau pemimpin yang dengan begitu ia tidak menjadi *tashru'* umum. Maka, seseorang tidak berhak mengolah tanah kosong tanpa seizin sang imam.<sup>28</sup>

Contoh lain, Nabi Muhammad saw, pernah berkata kepada Hindun binti 'Utbah ketika ia mengadukan suaminya, Abu Sufyan kepada Rasul SAW. "Abu Sufyan adalah orang yang kelewat kikir, tidak pernah memberikan kecukupan bagiku dan anakku," keluh Hindun. Lantas Nabi saw, bersabda, "Ambillah untukmu dan untuk anakmu yang mencukupi kalian berdua sewajarnya."<sup>29</sup> Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang *dalalah hadith* ini: apakah ia disampaikan sebagai *tabligh* atau fatwa umum sehingga dengan begitu setiap orang yang merasa tidak menerima haknya boleh mengambilnya dari seseorang yang menyimpan haknya itu tanpa sepengetahuannya. Atau, apakah hadith tersebut disampaikan sebagai masalah peradilan, yang seseorang tidak boleh mengambil hak atau sejenis haknya karena ada kesulitan mengambilnya kecuali lewat proses pengadilan. Di kalangan para *fuqaha'* masalah ini dikenal dengan masalah *zafir*. Maksudnya, seseorang jika mempunyai hak atas orang lain, dan ia mampu untuk mengambil barangnya yang sejenis atau yang nilainya

---

<sup>27</sup> Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Juz XVI, 448.

<sup>28</sup> Masalah ini dijlaskan pula dalam kitab *lhya' al-mawat*. Mazhab pertama dianut oleh jumhur *fuqaha'*, sedang Abu Hanifah menganut mazhab yang kedua. Lihat al-Qardiwy, *al-Sunnah Masdar li al-Ma 'rifah wa al-Hadarah*, 51.

<sup>29</sup> Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Juz XVI, 448.



sebanding dengannya dari harta orang lain itu, apakah ia boleh mengambilnya atau tidak? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkannya, baik yang diambil itu haknya yang sejenis atau bukan, baik sepengetahuan orang lain atau tidak, dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah dan keburukan. Ada juga di antara mereka yang melarangnya. Ada juga yang menjelaskan perkaranya secara detail.<sup>30</sup>

## Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, bahwa sebagian besar hadîth, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun *taqrîr* disampaikan dengan maksud *tashri'* serta menuntut untuk diikuti. Allâh swt menjanjikan hidayah bagi yang mengikutinya. Kedua, bahwa ada sebagian hadîth yang disampaikan bukan untuk *tashri'*. Hadîth ini tidak wajib untuk diikuti, yaitu hadîth yang berisikan urusan duniawi.

Memang, ada persoalan pada tataran aplikasi metode dasar ini saat berhadapan dengan sejumlah hadîth, seperti dalam menyikapi hadîth-hadîth yang berkenaan dengan

makan-minum, pakaian, perhiasan, memakai celak (penghitam bibir mata), medis, jenis obat-obatan, dan sebagainya. Apakah masalah-masalah ini merupakan "urusan dunia" yang diserahkan sepenuhnya kepada umat, dan karenanya umat lebih tahu tentangnya. Sebab, wahyu tidak turun dalam masalah ini untuk memberikan beban perintah atau larangan kepada manusia. Atau, apakah ia merupakan "urusan agama" yang wajib diterima lewat wahyu dan umat dituntut untuk menaati sepenuhnya.

Adalah penting sekali untuk mengetahui arah perilaku nabi Muhammad saw, sebab yang sering terjadi adalah ketidak-jelasan tentang arah makna hadîth tersebut. Seringkali nabi Muhammad saw, tidak dilihat dari berbagai sisi, selain sisi bahwa beliau sebagai seorang Rasul yang telah mengerjakan, mengucapkan, dan menetapkan sesuatu. Dari sini penulis dapat menemukan bahwa kebanyakan hadîthnya dimaknai sebagai syara' atau agama, sunnah atau *mandub*, Padahal sebenarnya ia disampaikan tidak bertujuan mem-bentuk *tashri'*. Banyak sunnah yang sebenarnya hanya merupakan sifat, perilaku, tindakan, dan pengalaman kemanusiaan semata. Selain itu juga sering

---

<sup>30</sup> al-Qardawy, *al-Sunnah Masdar li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, 52-53

ditemukan pemahaman yang menafsirkan hadith-hadith yang bernuansa *imamah* atau *qada'* sebagai *tashri'* umum. Dari pemahaman seperti inilah, timbul kerancuan hukum dan tumpang-tindihnya arah pengertian.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 1996. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Zahwu, Muhammad Muhammad. t.t. *al-Hadîth wa al-Muhaddithun*, Beirut; Dar al-Kitab al-'Araby.
- al-Qardawy, Yusuf. 1996. *Al-Sunnah Masdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabiy.
- al-Qurtuby. 1980. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah
- al-Shaukany, Muhammad ibn 'Ali. 1973. *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- 'Asqalany, Ibn Hajar t.t . *al-Fath al-Bariy*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bukhariy, Muhammad ibn Ismail. t.t. al-. *Shahih al-Bukhariy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Butiy, Muhammad Sa'id Ramadan.1980. *al- Fiqh al-Sirah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hodgson, Marshal G.S. 1994. *The Venture of Islam, (Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah)*, Jakarta: Paramadina.
- Isma'il ibn Kathir. t.t. *Tafslr Al-Qur'ân al-'Azim*. Singapura: Sulaiman Mar'i.
- Shaltut, Mahmud. 1966. *al-Islam wa al-Aqidahwa al-Shari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Studi Kritis atas Sunnali Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung: Mizan.